



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/237/VI.07/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME TAHUN 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa seiring dengan semakin meningkatnya ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, telah menciptakan kondisi rawan yang mengancam hak atas rasa aman dan stabilitas keamanan nasional;
- b. bahwa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, diperlukan suatu strategi komprehensif, untuk memastikan langkah yang sistematis, terencana, dan terpadu dengan melibatkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, dan dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Eksremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor KR.01.00/102/2021 hal Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Eksremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) Tahun 2020-2024;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 339/5267/SJ tentang Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME TAHUN 2023.**
- KESATU : Membentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Penanggulangan Eksremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Terpadu Pencegahan dan Penanggulangan Eksremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rencana aksi daerah Pencegahan dan Penanggulangan Eksremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di Provinsi Lampung;
 - b. mengkompilasi laporan-laporan yang disampaikan oleh lembaga/instansi terkait dalam pelaksanaan rencana aksi daerah Pencegahan dan Penanggulangan Eksremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di Provinsi Lampung;

- c. merumuskan serta menyiapkan laporan capaian pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi daerah Pencegahan dan Penanggulangan Eksremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di Provinsi Lampung.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibantu oleh Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dengan tugas sebagai berikut:
- a. bersama-sama dengan Tim Terpadu menyusun rencana aksi daerah Pencegahan dan Penanggulangan Eksremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di Provinsi Lampung;
 - b. mengoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rencana aksi daerah Pencegahan dan Penanggulangan Eksremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di Provinsi Lampung;
 - c. mengkompilasi laporan-laporan yang disampaikan oleh lembaga/instansi terkait dalam pelaksanaan rencana aksi daerah Pencegahan dan Penanggulangan Eksremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di Provinsi Lampung; dan
 - d. merumuskan serta menyiapkan laporan capaian pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi daerah Pencegahan dan Penanggulangan Eksremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim dan Sekretariat Tim berpedoman pada Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAD PE), sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum keempat, meliputi:
- a. sosialisasi pencegahan dan penaggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme;
 - b. pemetaan dan kajian daerah potensial penguatan daya tangkal terhadap ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme;
 - c. komunikasi sosial dengan melibatkan forum-forum di masyarakat;
 - d. penguatan nilai-nilai ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - e. program lain yang berkaitan dengan Pencegahan Ekstremisme dan Terorisme.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30-3-2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/237 /VI.07/HK/2023
TANGGAL: 30 - 3 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME
TAHUN 2023**

- I. Ketua : Gubernur Lampung.
- II. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.
- IV. Anggota :
1. Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Lampung.
 2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung.
 3. Direktur Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Lampung.
 4. Kepala Seksi Intelijen Komando Resor Militer 043/Garuda Hitam.
 5. Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Lampung.
 6. Kepala Satuan Wilayah Detasemen Khusus 88 Anti Teror Lampung.
 7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
 9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
 10. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.
 11. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
 12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
 13. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 14. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/237/VI.07/HK/2023
TANGGAL : 30 - 3 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH
PADA TERORISME TAHUN 2023**

- I. Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.
- II. Sekretaris : Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.
- III. Anggota :
1. Akhmad Salim Indra, S.Sos.,M.M (Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung).
 2. Febri Ferdyan, S.IP (Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung).
 3. Abraham Abkaman, S.STP.,M.H (Analis Forum Kewaspadaan Dini pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung).
 4. Kemas Dedy Kurniawan, S.IP (Analis Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung).
 5. Sukrismana, S.Sos (Analis Forum Kewaspadaan Dini pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung).
 6. Ni. Made Mira Sari S.Sos (Analis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung).
 7. Romli (Pengadministrasi Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung).
 8. Sulisdianto (Pengadministrasi Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/237/VI.07/HK/2023
 TANGGAL : 30 - 3 - 2023

**RENCANA AKSI DAERAH
 PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME
 TAHUN 2023**

RENCANA AKSI	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B06 dan B12	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1. SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME					
a. Sosialisasi Pencegahan Ekstrimisme Kepada Masyarakat (RA: 01)	Badan Kesbangpol , Polda, Korem 043/Gatam, Densus 88 AT	Tersebarnya informasi akan bahaya ekstrimisme kepada masyarakat	Target: Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan Ekstrimisme Bagi Masyarakat sebanyak minimal 2 kali.	Target B06: Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Pencegahan Ekstrimisme Bagi Masyarakat sebanyak 1 kali Target B12: Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Pencegahan Ekstrimisme Bagi Masyarakat sebanyak 1 kali	
b. Pembinaan Pondok Pesantren Dalam Pencegahan Ekstrimisme (RA: 02)	Badan Kesbangpol, Kementerian Agama, Biro Kesra	Meningkatnya pengetahuan bagi pondok pesantren akan bahaya ekstrimisme.	Target: Terlaksananya Pembinaan Pondok Pesantren Dalam Pencegahan Ekstrimisme sebanyak minimal 2 kali	Target B06: Terlaksananya Pembinaan Pondok Pesantren Dalam Pencegahan Ekstrimisme sebanyak 1 kali	

				Target B12: Terlaksananya Pembinaan Pondok Pesantren Dalam Pencegahan Ekstrimisme sebanyak 1 kali	
2. KOMUNIKASI SOSIAL DENGAN MELIBATKAN FORUM-FORUM DI MASYARAKAT					
Rapat Koordinasi Bersama Forum di Masyarakat Terkait Upaya Pencegahan Ekstrimisme (RA : 03)	Badan Kesbangpol	Meningkatnya pengetahuan bagi forum di masyarakat akan bahaya ekstrimisme	Target: Terlaksananya Rapat Koordinasi Bersama Forum di Masyarakat Terkait Upaya Pencegahan Ekstrimisme sebanyak minimal 2 kali.	Target B06: Terlaksananya Rapat Koordinasi Bersama Forum di Masyarakat Terkait Upaya Pencegahan Ekstrimisme sebanyak 1 kali Target B12: Terlaksananya Rapat Koordinasi Bersama Forum di Masyarakat Terkait Upaya Pencegahan Ekstrimisme sebanyak 1 kali	
3. PENGUATAN NILAI-NILAI IDEOLOGI PANCASILA & WAWASAN KEBANGSAAN					
Pemantapan Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan dalam Mencegah Ekstrimisme (RA: 04)	Badan Kesbangpol, Dinas Pendidikan & Kebudayaan.	Meningkatnya Pemantapan Nilai-nilai wawasan kebangsaan bagi masyarakat	Target: Terlaksananya Pemantapan Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan dalam Mencegah Ekstrimisme sebanyak minimal 2 kali.	Target B06: Terlaksananya Pemantapan Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan dalam Mencegah Ekstrimisme sebanyak 1 kali	

				Target B12: Terlaksananya Pemantapan Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan dalam Mencegah Ekstrimisme sebanyak 1 kali	
--	--	--	--	--	--

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI